



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

MANSUR ABDULLAH TILAR bin ABDULLAH TILAR, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Serba Guna, Rt.008/Rw.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Darwis Mohd. Said,SH, Muammar Husen,SH. dan Roslan,SH.ketiganya adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di jalan Seruni No. 255 Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2016, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0036/Pdt.P/2016/PA.Tte. tanggal 10 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1991 bertepatan pada 13-1-1412 Hijriah, pukul 20.00 WIT.sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/25/XI/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kcamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku;
2. Bahwa selama hidup antara Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin, berdomisili di Ternate sejak tahun 1993 sampai saat ini;
3. Bahwa setelah Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin menikah, kemudian Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin tinggal di rumah kos-kosan yang selalu berpindah-pindah namun masih dalam wilayah Kota Ternate yaitu di Kampung Makassar Timur, di Gamayou, di Koloncucu kemudian terakhir di Kampung Makassar Barat;
4. Bahwa setelah kerusakan pada tahun 1999, tepatnya pada akhir tahun 2002 Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin membeli sebidang tanah kosong di Jl. Serba Guna, Rt.008/Rw.003 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;
5. Bahwa tanah tersebut Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin beli dari bapak Ali Masela dengan harga + Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tahun 2002 dengan ukuran panjang = 9,5 meter dan lebar = 8 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak Rais;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak H. Lukman;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, maka Pemohon dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin mulai membangun sedikit demi sedikit rumah untuk dijadikan tempat tinggal bersama sampai isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa selama pernikahan antara bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin tidak memiliki keturunan (anak);
8. Bahwa bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar dan Almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin selama perkawinan memiliki harta bersama berupa sebuah tanah yang diantaranya berdiri rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna Rt.008/Rw.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak Rais;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak H. Lukman Selang;
9. Bahwa pada tahun 2014, almarhumah ibu Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin mengalami sakit (strok) dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busorie Ternate, setelah sehat almarhumah ibu Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin kembali ke rumah Pemohon seperti sediakala;
10. Bahwa pada akhir tahun 2015, almarhumah ibu Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin kembali sakit lagi dengan penyakit yang sama (strok) dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busorie Ternate selama satu bulan lamanya, akan tetapi tepat pada awal Januari 2016, nyawa almarhumah ibu Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin tidak dapat ditolong lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya (meninggal dunia);
11. Bahwa almarhumah ibu Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin tersebut, telah meninggal dunia karena sakit strok dalam keadaan Islam pada tanggal 08 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12012016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

12. Bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya sampai saat ini belum pernah ditetapkan sebagai waris tunggal terhadap suami almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin yang bernama bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar;
13. Bahwa karena sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen tersebut di atas merupakan peninggalan dan harta bersama antara bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin, maka kami homon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar sebagai waris tunggal;

Bahwa berdasarkan permohonan waris tunggal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara tersebut, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin telah meninggal dunia kerana sakit strok dalam keadaan Islam pada tanggal 08 Januari 2016 sesuai dengan Kutipn Akta Kematian Nomor: 8271-KM-12012016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate adalah sah;
3. Menetapkan menurut hukum, yaitu sebidang tanah yang di atasnya sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna Rt.008/Rw.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak Rais;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak H. Lukman Selang;
Sebagai harta peninggalan dari almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah H. Arifin bersama bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar adalah sah;

4. Menetapkan menurut hukum, tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Serba Guna Rt.008/Rw.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak Rais;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang rumah bapak H. Lukman Selang;

Dimana bapak Mansur Abdullah Tilar bin Abdullah Tilar adalah sebagai waris tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0036/Pdt.G/2016/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H, oleh kami Drs.Salahuddin Latukau,MH. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite,S.Ag,MH, dan Drs.H.Munawir Husain Amahoru,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,



ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.


Hakim Anggota,



Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.



Hakim Ketua,



Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.



Panitera Pengganti,


HASANAH, SHI.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.0036/Pdt.P/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)